



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu didukung dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya demi untuk menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat;
- b. bahwa untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disertai pula dengan pengaturan mengenai pengenaan sanksi yang tepat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang sebagai berikut:
 - a. pasar rakyat dan sejenisnya;
 - b. toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - c. hotel/ penginapan/ homestay/ asrama dan sejenisnya;
 - d. rumah makan/ restoran/ cafe dan sejenisnya;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. stasiun/terminal/bandar udara;
 - h. objek dan daya tarik wisata;
 - i. jasa perawatan kecantikan/ rambut dan sejenisnya;
 - j. jasa ekonomi kreatif;
 - k. kegiatan keagamaan di tempat ibadah; dan
 - l. jasa penyelenggaraan event/pertemuan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pada bidang lain selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti petunjuk teknis dan/atau arahan dari Gugus Tugas *COVID-19*, instansi pemerintah atau Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi serta berlaku sebagai protokol kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menerapkan protokol kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melaksanakan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
 - (2) Setiap orang perseorangan yang melaksanakan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan secara langsung atau bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemendesakan.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengenaan denda administratif dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pejabat yang ditunjuk berwenang menyimpan dan menahan identitas diri yang sah sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran denda administratif;

- d. pembayaran denda administratif dilakukan oleh pelanggar pada rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0050030074413 atas nama RKUD Kota Tasikmalaya pada Bank bjb; dan
 - e. berdasarkan bukti pembayaran denda administratif, pelanggar menukar identitas diri.
- (2) Format pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 24
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT
DAN FASILITAS UMUM DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA TASIKMALAYA

FORMAT PENGENAAN DENDA



**GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya (Balekota Tasikmalaya) Call Center : 0811 210 1113

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor : 180 / / / GTPPC-19

-----Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul:..... WIB, saya
.....
Pangkat/Golongan.....NIP.....Jabatan...
..... Pada kantor bersama-
sama dengan :-----

No	Nama	Pangkat	NIP
1			
2			

Masing-masing dari kantor..... ..berdasarkan :

1. Surat Tugas Nomor
2. Surat Tugas Nomor

-----Telah melakukan penyitaan barang berupa KTP atas nama
..... No. NIK.....
Alamat.....
..... dari barang yang dikuasai pelanggar :-----

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Warga Negara :
Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

-----Dengan disaksikan oleh : -----

1 Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

2 Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

-----Dalam rangka penyitaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....Perwal.....tentang.....

.....adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : -----.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Nama.....selaku..... telah melakukan monitoring.....

-----Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing – masing petugas dan pelanggar sebagaimana tercantum dibawah ini.-----

Pelanggar

Yang melakukan penyitaan

(.....)

.....
NIP.

Saksi – saksi :

1. :

2. :

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN